



# TUJUAN UMUM

Peserta mampu melaksanakan/ mengimplementasikan pencegahan infeksi pada Perawatan Jenazah

# TUJUAN KHUSUS

Peserta Diharapkan dapat:

- Menjelaskan prosedur perawatan jenazah
- Memahami pencegahan infeksi saat perawatan jenazah
- Melaksanakan perawatan jenazah dengan baik/benar
- Memahami tata laksana jenazah covid 19



# LATAR BELAKANG

- Hingga saat ini kasus penyakit menular di Indonesia masih fluktuatif (naik turun, cenderung meningkat)
- Data Kemenkes RI: dilaporkan Maret 2021 didapat 427.201 kasus HIV dan 131.417 kasus AIDS,
- Datakasus COVID-19, per 30 Mei 2022; 6.054.633 kasus dan meninggal 156.586 orang
- Keterbatasan fasilitas di RS, namun tetap dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan perawatan jenazah di RS.
- Diperlukan KEWASPADAAN ISOLASI untuk mencegah penularan
- Pemenuhan Standar penilaian akreditasi



# PERHATIAN




- Setiap petugas kesehatan terutama perawat harus dapat menasehati keluarga jenazah dan mengambil tindakan yang sesuai agar penyelenggaraan jenazah tidak menimbulkan risiko penularan penyakit HIV/AIDS, Hepatitis, Sifilis, Kolera, Flu Burung, COVID 19 dll.
- Mikroorganisme penyebab infeksi/ penularan hampir selalu terdapat di cairan Tubuh



# Penularan dapat melalui



Terpercik ke kulit yang tidak utuh seperti luka dan radang kulit



Terpercik ke selaput lendir (mukosa) seperti rongga hidung dan mulut



Berpindah melalui perantara seperti serangga dan binatang rumah



Mencemari lingkungan kemudian menulari manusia



# Petugas harus waspada dalam hal :

Jenazah dengan banyak perdarahan

- Luka kecelakaan atau akibat melahirkan

Jangan sampai kontak / terpercik darah / cairan tubuh jenazah ke kulit yang tidak utuh

- Luka atau radang kulit

Jangan sampai kontak atau terpercik darah / cairan tubuh jenazah ke mukosa / selaput lendir

- Rongga hidung, mata dan mulut



# Penyelenggaraan Jenazah Harus Menurut Agama Dan Kepercayaan



- Memandikan, menyucikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan



- Memandikan, memakaikan pakaian, liturgi pemakaman dan pemakaman



- Memandikan, menyucikan, membaca paritta suci dan menguburkan / mengkremasi



- Memandikan, penutupan dengan secarik kain putih, diberi pesalin, pembungkusan jenaah dan ngaben




# PENERAPAN KEWASPADAAN STANDAR PADA PENYELENGGARAAN JENAZAH

Pada penyelenggaraan jenazah hal yang utama adalah **MELINDUNGI PETUGAS** atau individu yang terlibat di dalamnya dari risiko penularan penyakit yang mungkin terjadi

**BERLAKU UNTUK SEMUA JENAZAH, BAIK  
PENYAKIT MENULAR ATAUPUN TIDAK**



# Kewaspadaan Standar terkait Penyelenggaraan Jenazah








# 1. Hand Hygiene

- Efektif memutus rantai penularan infeksi
- Wajib dijalankan sesuai moment
- Sebelum dan sesudah memakai APD
- Setelah selesai kegiatan



## 2. ALAT PELINDUNG DIRI

Standar



APD STANDAR



APD  
MEMANDIKAN  
JENAZAH

APD Alternatif

Menggunakan jas hujan  
Atau yang bisa melindungi  
tubuh dari percikan air





# Alat Pelindung Diri (APD)



*Alat Pelindung Mata*



*Alat Pelindung Pernafasan*



*Pelindung Kaki*

## Tabel APD yang Digunakan dalam Proses Pemulasaraan Jenazah

PROSEDUR	HAND HYGIENE	SARUNG TANGAN 1x pakai	MASKER BEDAH	RESPIRATOR /N95	JUBAH LENGAN PANJANG KEDAP AIR (HAZMAT)	FACE SHIELD	CELEMEK (APRON)	SARUNG TANGAN KARET
Penanganan Jenazah di R. Isolasi	√	√	√		√	√		
Memindahkan Jenazah dari R. Rawat/ R. Isolasi	√	√	√		√	√		
Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah	√	√		√	√	√		
Otopsi Jenazah	√	√		√	√	√	√	√
Petugas Pemakaman	√	√	√					



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/4834/2021  
TENTANG PROTOKOL PENATALAKSANAAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)



# APD TIM PEMAKAMAN JENAZAH COVID 19 ( TANPA HAZMAT )

<b>Prosedur</b>	<b>Hand Hygiene</b>	<b>Sarung tangan</b>	<b>Masker bedah</b>	<b>Gown tangan panjang kedap air</b>	<b>Face shield</b>
Penanganan jenazah di ruang isolasi	V	V	V	V	V
Memindahkan jenazah	V	V	V	V	V
Disinfeksi jenazah	V	V	V	V	V
Pemulasaraan /perawatan jenazah	V	V	V	V	V
Sopir mobil jenazah/kendaraan jenazah		V	V		
Petugas pemakaman		V	V		



### 3. Pemrosesan Alat Bekas Pakai



Alat : bak / meja pemandian, perabot RT(ember, gayung, dll), lantai , linen



Bilas, rendam, siram dengan klorin / Na.hipoklorit 0,5%

#### KEBUTUHAN CLORIN 0,5 % :

- SATU EMBER CLORIN UNTUK DEKONTAMINASI PERALATAN PEMANDIAN JENAZAH
- SATU EMBER CLORIN UNTUK MERENDAM PAKAIAN/ LINEN LAINYA.
- UNTUK JENAZAH COVID SEDIAKAN UNTUK DEKONTAMINASI JENAZAH.

#### CARA MEMBUAT CLORIN 0,5 % :

**1 UKURAN KLORIN (5,25 %) : 9 UKURAN AIR ( LITER, GAYUNG ATAU APAPUN SEBAGAI UKURAN )**



## 4. Kesehatan Petugas




- Hal utama adalah melindungi petugas dari risiko pajanan dari jenazah
- Dilakukan pemeriksaan KESEHATAN berkala
- Diberikan imunisasi hepatitis
- Laporkan jika ada pajanan cairan infeksius ke K3RS/ KPPI
- Ada alur penanganan pajanan benda tajam dan cairan tubuh.



# 5. Pengelolaan Limbah



## LIMBAH PADAT



MASUKAN KE KANTONG KUNING :  
SEMUA YANG TERKENA DARAH DAN  
CAIRAN TUBUH

MASUKAN KANTONG HITAM :  
YANG TIDAK TERKENA DARAH DAN CAIRAN  
TUBUH

## LIMBAH CAIR



SALURAN BUANGAN AIR MENGALIR  
KE IPAL

DARI CAIRAN TUBUH JENAZAH DAN  
BEKAS AIR MANDI JENAZAH






## 6. Pengelolaan Linen



Kain, handuk, sprei, kain pel, serbet



Apabila akan digunakan kembali maka masukkan ke kantong kuning, diikat dan dikirimkan ke laundry





# 7. Pengelolaan lingkungan



- Area kamar jenazah harus segera di bersihkan setelah digunakan.
- Peralatan setelah dibersihkan di simpan dengan rapi dan memudahkan mengambil jika digunakan sewaktu waktu.
- Pembersihan kamar jenazah secara rutin tidak hanya setelah digunakan.
- Dilakukan monitoring kebersihan lingkungan



# PROSES PEMULASARAAN JENAZAH

# PRINSIP PEMULASARAAN JENAZAH

1. Selalu menerapkan Praktek Kewaspadaan Standar



2. Pastikan jenazah sudah di diamankan selama > 2 jam sebelum dilakukan perawatan jenazah



3. Tidak mengabaikan etika, budaya dan agama yang dianut jenazah



6. Sebaiknya jenazah yang sudah dibungkus/ dikafani / dipakai baju tidak dibuka lagi



7. Jenazah yang dibalsem atau disuntik untuk pengawetan atau autopsi dilakukan oleh petugas khusus yang terlatih



8. Autopsi hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak berwenang

5. Badan jenazah harus bersih dan kering



4. Semua lubang-lubang tubuh ditutup dengan kasa absorben dan diplester kedap air





# PERAWATAN JENAZAH DI BANGSAL



## SPO Perawatan Jenazah di Ruang Rawat

- Melakukan kebersihan tangan
- Gunakan APD (Masker, gaun, sarung tangan)
- Lepas peralatan yang terpasang pada pasien, alat single use dibuang ke tempat sampah infeksius
- Bekas luka diplester
- Lepaskan pakaian dan tempatkan pada wadah khusus, lekatkan kasa pembalut pada perineum (bagian antara lubang dubur dan alat kelamin) dengan plester
- Letakkan jenazah pada posisi terlentang

- Beritahu petugas kamar mayat, bahwa pasien meninggal adalah penderita penyakit menular
- Siapkan kereta jenazah pastikan dipasang underpad untuk permukaan yang berisiko terkena cairan tubuh dari jenazah
- Tempatkan jenazah ke dalam kereta jenazah tertutup dan dibawa ke kamar jenazah.
- Lepas APD dan bagi yang single use buang di tempat sampah infeksius / safety box
- Lakukan kebersihan tangan

- Letakkan handuk kecil di belakang kepala.
- Tutup kelopak mata dengan kapas lembab, tutuptelinga dan mulut dengan kapas/kasa.
- Bersihkan jenazah
- Tutup jenazah dengan kain bersih keluarga.
- Pasang label sesuai kategori di pergelangan kaki/ibu jari kaki.



**Untuk jenazah covid 19  
Jenazah sudah dibungkus  
plastik dari ruang asal  
jenazah dan petugas  
memakai APD yang  
direkomendasikan**



# PERSIAPAN SEBELUM MEMANDIKAN JENAZAH



## Tempat / Lokasi Pemandian

- Tersedia tempat pemandian jenazah
- Saluran pembuangan air harus mengalir ke **PAL**

## Alat dan Bahan


- Kapas digulung kecil seibu jari
- Pinset
- Plester kedap air
- Alat Pelindung Diri
- Ember besar, gayung, waslap, sabun mandi, shampo, handuk dan kain basahkan jenazah
- Persiapan peti ( sesuai keyakinan )
- Plastik pembungkus jenazah ( jenazah tertentu)

## Petugas

- Tidak ada luka terbuka
- Jika ada luka kecil / lecet dibalut dengan plester kedap air
- Menggunakan APD : masker, goggle, sarung tangan panjang, skort, sepatu bot
- Badan sehat




# Proses Memandikan Jenazah



# TATALAKSANA JENAZAH COVID-19


UNTUK **MENCEGAH PENULARAN** & **MELINDUNGI MASYARAKAT**







# Kegiatan Setelah Memandikan Jenazah





© Cory Thoman \* www.ClipartO.com/216665

**PADA KASUS  
TERTENTU TIDAK  
BOLEH MEMBUKA  
PETI JENAZAH**

Jika diwajah tidak terdapat luka, diperbolehkan mencium jenazah

Jika di wajah ada luka maka keluarga tidak diperkenankan mencium jenazah



# TRANSPORTASI JENAZAH

Petugas pengantar jenazah / sopir **WAJIB** menerapkan praktek kewaspadaan standar :

- Gunakan **APD** Saat mengangkat jenazah
- Buang **APD** single use dan **LIMBAH Infeksius** lainya ditempat sampah infeksius
- Lakukan cuci tangan
- Lakukan pengelolaan linen sesuai jenisnya
- Lakukan pembersihan dan **dekontaminasi ambulance** setelah dipakai sesuai spo yang ada





# Sarana Memandikan Jenazah



simulasi





## TEMPAT MEMANDIKAN JENAZAH

BAHAN MUDAH DIBERSIHKAN DAN AWET






# KESIMPULAN



- ⊕ Pencegahan & Pengendalian Infeksi harus dilaksanakan setiap saat, dimanapun, kapanpun oleh siapapun
- ⊕ Pemulasaran jenazah ada resiko terjadi INFEKSI terhadap petugas maka harus dilakukan oleh orang yang terlatih
- ⊕ Melakukan perawatan jenazah harus menjalankan praktek kewaspadaan standar





# Daftar Pustaka



1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Revisi 5
2. Handbook Of Covid-19 Prevention and Treatment
3. Standar kamar jenazah, Kemenkes
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia no 18 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (TAJHIZ AL-JANA'IZ) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19
5. Panduan Pelayanan & Ibadah Perkabungan Warga Gereja Covid-19
6. SOP Pemulasaraan Jenazah COVID-19 DINKES PROVINSI DKI JAKARTA
7. Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek Covid-19, Perhimpunan Dokter forensik Indonesia
8. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaraan Jenazah secara aman dalam konteks Covid-19,WHO
9. Pedoman Tata Laksana Jenazah, KEMENKES 2017
10. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/4834/2021 TENTANG PROTOKOL PENATALAKSANAAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)





# TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT

